

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN UTARA

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BENTURAN KEPENTINGAN
2026**

Jl. Gapensi II, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Kalimantan Utara 77214
Email: brmp.kaltara@pertanian.go.id

 KEMENTERIAN PERTANIAN RI	Nomor SOP Tanggal Tanggal Revisi	 7 September 2026 -
	Disahkan oleh	 Kepala Balai Didik Raharjo, S.P., M.P. NIP. 197906222009121004
		Nama SOP
Dasar Hukum :	Pelaksana :	
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian	1. Pegawai dan Atasan Langsung 2. Kepala Balai 3. Tim Beting	
Keterkaitan :	Peralatan/perlengkapan :	
1. Komputer / <i>Printer</i> / <i>Scanner</i> 2. Jaringan internet		
Peringatan :	Pencatatan dan pendataan :	
Jika SOP penanganan benturan kepentingan tidak dilaksanakan, maka dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang, menurunkan integritas, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap instansi.		

Prosedur

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pegawai	Atasan Langsung	Ka. Balai	Tim Bening	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat dan menyampaikan surat pernyataan potensi benturan					Berkas	1 hari		
2	Menerima surat pernyataan potensi benturan kepentingan pegawai dan memeriksa tentang kebenaran laporan pegawai selanjutnya menyampaikan potensi benturan kepentingan kepada kepala unit kerja					Berkas	1 hari	Bahan informasi	
3	Menerima potensi benturan kepentingan dan memonitoring langkah penyelesaian yang diambil oleh atasan langsung serta menyerahkan kepada tim penanganan benturan kepentingan.					Berkas	2 hari	Berkas	
4	Menerima dan merekapitulasi potensi benturan kepentingan dan memonitoring hasil pelaksanaan penanganan benturan kepentingan yang telah dilakukan pegawai maupun pimpinan unit kerja					Berkas	1-7 hari	Berkas	
5	Menerima laporan dan hasil pelaksanaan penanganan benturan kepentingan					Berkas	7 hari	Berkas	